

**KOMISI BANDING MEREK  
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL  
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**

---



**PUTUSAN  
KOMISI BANDING MEREK  
NOMOR: 201/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding dari **W. R. Grace & Co.-Conn**, berkedudukan 7500 Grace Drive, Columbia, Maryland 21044, United States of America, memilih konsultan hukum kekayaan intelektual **Dr., Inda Citraninda Noerhadi S.S.,M.A.**, berkedudukan di Biro Oktroi Roosseno Kantor Taman A-9 Unit C1 & C2 Jalan DR. Ide Anak Agung Gde Agung, Mega Kuningan, Jakarta 12950 berdasarkan surat kuasa tertanggal 13 Februari 2025, bertindak sebagai Pemohon Banding;

Bahwa permohonan banding diajukan pada **28 Februari 2025** oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan terhadap

permintaan pendaftaran merek **REFLECTN DIGITAL PLANT SIMULATOR** oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, penolakan mana telah diberitahukan kepada Pemohon Banding dengan surat pemberitahuan tanggal **9 Desember 2024**;

Majelis Komisi Banding Merek tersebut;

Setelah membaca dan menelaah surat-surat yang berhubungan dengan permintaan banding tersebut;

**Tentang Duduk Permasalahan**

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek **REFLECTN DIGITAL PLANT SIMULATOR** tertanggal **9 Desember 2024** tersebut;

Bahwa dasar pokok dari penolakan dimaksud oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan kualifikasi karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek

**REFLECT** dengan nomor **IDM001082706** yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang sejenis;



Membaca dan mencermati permohonan banding dari Pemohon Banding:

Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon merupakan pihak yang berkepentingan atas permohonan banding mengingat pemohon adalah pemilik dan pihak yang mengajukan

permohonan pendaftaran merek **REFLECTN DIGITAL PLANT SIMULATOR** dalam kelas **9, 41** dan kelas **42** dengan nomor permohonan **DID2023101925** penerimaan banding tanggal **12 Maret 2025**.

2. Bahwa permohonan merek **REFLECTN DIGITAL PLANT SIMULATOR** ditolak untuk sebagian jenis barang/jasa karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek **REFLECT** dengan nomor **IDM001082706** untuk barang sejenis kelas **9** dan kelas **42** yang sudah terdaftar lebih dahulu;

3. Bahwa pemohon keberatan terhadap penolakan tetap permohonan merek **REFLECTN DIGITAL PLANT SIMULATOR**. Antara merek Pemohon Banding **REFLECTN DIGITAL PLANT SIMULATOR** dan merek pembanding **REFLECT** terdaftar nomor **IDM001082706** masih dapat dibedakan baik secara visual, konseptual, dan pengucapan, serta jenis barang serta berbeda produk yang dihasilkan, sehingga sudah dapat dipastikan tidak akan membingungkan konsumen;

## Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan Penolakan Permintaan Pendaftaran Merek **REFLECTN DIGITAL PLANT SIMULATOR** tertanggal **9 Desember 2024** telah diterima oleh Pemohon Banding dan Pemohon Banding telah mengajukan surat permintaan banding dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal **28 Februari 2025** dengan tanda terima nomor **19713/2025**;

Menimbang, bahwa berhubung jangka waktu antara penerimaan surat pemberitahuan penolakan pendaftaran merek dimaksud dengan jangka waktu diajukan permohonan banding belum melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu: "Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek", maka pengajuan permohonan banding ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berdasar hukum atau tidak, oleh karenanya yang akan dibahas adalah alasan hukum dari penolakan itu sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan serta keberatan-keberatan Pemohon Banding terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon Banding telah mengajukan permintaan pendaftaran Merek **REFLECTN DIGITAL PLANT SIMULATOR** dengan Nomor Agenda **DID2023101925**, melindungi barang dan jasa di kelas **9, 41 dan 42**. Permohonan Banding tersebut telah ditolak sebagian jenis barang/jasa, yakni untuk kelas 9 berupa "*perangkat lunak komputer*". dan kelas 42 berupa "*Jasa penyedia konsultasi yang berkaitan dengan perencanaan kapasitas; Layanan desain industri; Pengembangan teknis dan perencanaan teknis tanaman industri, penyimpanan data, pusat data dan bangunan; Penyediaan informasi, saran dan konsultasi terkait penelitian, pengembangan, evaluasi atau pengujian yang*

berkaitan dengan resin sintetik; analisis kimia; desain dan pengembangan perangkat lunak komputer; desain industri; evaluasi sintesis kimia; konsultasi di bidang fisika; konsultasi di bidang kimia; konsultasi di bidang penelitian teknologi; konsultasi teknis yang berkaitan dengan pengembangan produk; konsultasi teknologi; layanan desain teknik; layanan kimia; layanan konsultasi di bidang pengembangan teknologi; penelitian kimia; penelitian teknis; pengujian material; penyusunan konstruksi; jasa penelitian dan pengembangan untuk orang lain”.

Menimbang, bahwa permintaan pendaftaran tersebut di atas telah ditolak sebagian jenis barang/jasa oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan alasan mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek **REFLECT** dengan nomor **IDM001082706** yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang/jasa sejenis;

Menimbang, bahwa dalam hubungan ini perlu ditinjau mengenai ketentuan dari Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;

Menimbang, bahwa dalam menentukan kriteria barang atau jasa sejenis disesuaikan pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) oleh khalayak ramai mengenai barang atau jasa sejenis, karena barang atau jasa tersebut adalah untuk khalayak ramai, dan kriteria tersebut ditentukan apabila barang atau jasa tersebut mempunyai persamaan dalam asal (*herkost*), cara pembuatan, sifat (*aard*) atau tujuan dari pemakaian atau penggunaan barang atau jasa tersebut;

Menimbang, bahwa merek **REFLECT** dengan nomor **IDM001082706** untuk melindungi jenis barang **kelas 9**, berupa :” Aplikasi perangkat lunak yang dapat diunduh (apps) ; peralatan audiovisual ; alat pemeriksa yang memiliki kemampuan mengukur ; alat komunikasi ; perangkat komunikasi ; unit antarmuka komunikasi ; perangkat lunak komunikasi ; jaringan komunikasi ; sistem komunikasi ; peralatan pertukaran data komputer ; peralatan tampilan komputer ; instalasi komputer untuk komunikasi data ; instalasi komputer untuk pengolahan data ; antarmuka komputer untuk penggunaan klinis ; alat ukur komputer yang berisi data ; program operasi komputer ; program komputer untuk digunakan dalam manajemen basis data ; aplikasi perangkat lunak komputer (dapat diunduh) ; perangkat lunak komputer pemrosesan komunikasi ; perangkat lunak komputer grafis ; perangkat lunak komputer ; produk perangkat lunak komputer ; pembawa informasi (listrik atau elektronik) ; pembawa informasi (dikodekan atau magnetik) ; program distribusi informasi ; program informasi ; bahan ajar (peralatan) ; perangkat lunak komputer interaktif ; perangkat lunak pendidikan interaktif ; sistem komunikasi” dan **kelas 42** berupa “ Layanan ilmiah dan teknologi; analisis industri; penelitian, teknik dan konsultasi teknis untuk industri; penelitian industri; desain industri; kontrol kualitas ; layanan

otentikasi (verifikasi atribut barang) ; desain dan pengembangan perangkat keras komputer untuk orang lain ; desain dan pengembangan perangkat lunak komputer”.

Menimbang, bahwa dalam kenyataan dan menurut pengertian sehari-hari, antara jenis barang **kelas 9** berupa “ *perangkat lunak komputer*” yang terdapat

pada merek REFLECTN DIGITAL PLANT SIMULATOR agenda nomor **DID2023101925**, atas nama Pemohon Banding, apabila dibandingkan dengan jenis barang berupa **kelas 9**, berupa:” *Aplikasi perangkat lunak yang dapat diunduh (apps) ; peralatan audiovisual ; alat pemeriksa yang memiliki kemampuan mengukur ; alat komunikasi ; perangkat komunikasi ; unit antarmuka komunikasi ; perangkat lunak komunikasi ; jaringan komunikasi ; sistem komunikasi ; peralatan pertukaran data komputer ; peralatan tampilan komputer ; instalasi komputer untuk komunikasi data ; instalasi komputer untuk pengolahan data ; antarmuka komputer untuk penggunaan klinis ; alat ukur komputer yang berisi data ; program operasi komputer ; program komputer untuk digunakan dalam manajemen basis data ; aplikasi perangkat lunak komputer (dapat diunduh) ; perangkat lunak komputer pemrosesan komunikasi ; perangkat lunak komputer grafis ; perangkat lunak komputer ; produk perangkat lunak komputer ; pembawa informasi (listrik atau elektronik) ; pembawa informasi (dikodekan atau magnetik) ; program distribusi informasi ; program informasi ; bahan ajar (peralatan) ; perangkat lunak komputer interaktif ; perangkat lunak pendidikan interaktif ; sistem komunikasi*”. yang terdapat pada merek **REFLECT** dengan nomor **IDM001082706** milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu dianggap **sejenis** karena mempunyai persamaan dalam sifat dan asal barang dalam **kelas 9**, Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kedua jenis barang yang diperbandingkan tersebut dapat dikategorikan sebagai **barang sejenis**;

Menimbang, bahwa dalam kenyataan dan menurut pengertian sehari-hari, antara jenis jasa **kelas 42** berupa “*Jasa penyedia konsultasi yang berkaitan dengan perencanaan kapasitas; Layanan desain industri; Pengembangan teknis dan perencanaan teknis tanaman industri, penyimpanan data, pusat data dan bangunan; Penyediaan informasi, saran dan konsultasi terkait penelitian, pengembangan, evaluasi atau pengujian yang berkaitan dengan resin sintetik; analisis kimia; desain dan pengembangan perangkat lunak komputer; desain industri; evaluasi sintesis kimia; konsultasi di bidang fisika; konsultasi di bidang kimia; konsultasi di bidang penelitian teknologi; konsultasi teknis yang berkaitan dengan pengembangan produk; konsultasi teknologi; layanan desain teknik; layanan kimia; layanan konsultasi di bidang pengembangan teknologi; penelitian kimia; penelitian teknis; pengujian material; penyusunan konstruksi; jasa penelitian dan pengembangan untuk orang lain*” yang terdapat pada merek REFLECTN DIGITAL PLANT SIMULATOR agenda nomor **DID2023101925**, atas nama Pemohon Banding, apabila dibandingkan dengan jenis jasa **kelas 42**, berupa

"Layanan ilmiah dan teknologi ; analisis industri ; penelitian, teknik dan konsultasi teknis untuk industri ; penelitian industri ; desain industri ; kontrol kualitas ; layanan otentikasi (verifikasi atribut barang) ; desain dan pengembangan perangkat keras komputer untuk orang lain ; desain dan pengembangan perangkat lunak komputer. yang terdapat pada merek

**REFLECT** dengan nomor **IDM001082706** milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu dianggap **sejenis** karena mempunyai persamaan dalam sifat, tujuan dan asal barang dalam **kelas 42**, Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kedua jenis jasa yang diperbandingkan tersebut dapat dikategorikan sebagai **jasa sejenis**. Selanjutnya pertimbangan mengenai kepemilikan dari kedua merek tersebut, relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa permohonan pendaftaran merek **REFLECTN DIGITAL PLANT SIMULATOR** untuk **kelas 9** dan **kelas 42**, dengan agenda nomor **DID2023101925** atas nama **W. R. Grace & Co.-Conn** berkedudukan di ;7500 Grace Drive, Columbia, Maryland 21044, United States of America;

Menimbang, bahwa merek **REFLECT** untuk **kelas 9** dan **kelas 42**, dengan nomor **IDM001082706**, terdaftar atas nama **Akunah Medical Technology Pty Ltd.**, beralamat di Suite 306, Level 9, 121 Newdegate St, Nicholson Street Specialist Centre, Greenslopes Private Hospital Greenslopes QLD 4120, Australia

Menimbang, bahwa merek-merek tersebut diatas dimiliki oleh pihak-pihak yang berbeda dan tidak berhubungan satu sama lainnya, maka dapat disimpulkan pihak-pihak pemilik merek itu adalah pihak yang berbeda atau berlainan;

Menimbang, bahwa antara merek **REFLECTN DIGITAL PLANT SIMULATOR** agenda nomor **DID2023101925** atas nama Pemohon Banding dengan merek **REFLECT** dengan nomor **IDM001082706**, mempunyai persamaan jenis barang dan dimiliki oleh pihak-pihak yang berlainan, maka hal ini relevan untuk mempertimbangkan adanya persamaan pada pokoknya antara kedua merek dimaksud;

Menimbang, bahwa etiket merek pemohon banding dengan etiket merek terdaftar yang diperbandingkan sebagai berikut:

Etiket Merek

Merek Pemohon Banding Nomor agenda: <b>DID2023101925</b>	Merek Pembanding Nomor daftar: <b>IDM001082706</b>
REFLECTN DIGITAL PLANT SIMULATOR	<b>REFLECT</b>
REFLECTN DIGITAL PLANT SIMULATOR	REFLECT



Menimbang, bahwa untuk memperbandingkan suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, merek yang diperbandingkan tersebut haruslah dilihat secara keseluruhan atau satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dilihat secara satu persatu, namun demikian apabila dalam memperbandingkan kedua Merek tersebut ada unsur atau elemen merek yang dominan dan essensial, maka unsur atau elemen Merek yang dominan itulah yang menjadi dasar perbandingan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa merek yang diperbandingkan tersebut adalah merek REFLECTN DIGITAL PLANT SIMULATOR atas nama pemohon banding, dengan merek **REFLECT** atas nama pihak lain sebagai pembanding, maka merek-merek yang diperbandingkan tersebut masing-masing memiliki daya pembeda yang tinggi sehingga **tidak mempunyai persamaan pada pokoknya**, baik secara bentuk tampilan visual, dan kesan yang terbentuk pada merek-merek tersebut tidak menyesatkan dan mengecoh konsumen;

Menimbang, bahwa dari sisi substansi merek, yang diperbandingkan adalah antara merek REFLECTN DIGITAL PLANT SIMULATOR agenda nomor **DID2023101925** atas nama Pemohon Banding, dengan merek **REFLECT** dengan nomor **IDM001082706** milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu, maka merek-merek tersebut dapat dibedakan sehingga tidak mempunyai kemiripan yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan pada pokoknya, baik mengenai bentuk tampilan, cara penempatan dari unsur-unsur merek tersebut yang dikhawatirkan dapat menyesatkan, mengecoh konsumen apabila terdaftar untuk jenis barang yang sama, dan selanjutnya dapat disimpulkan bahwa unsur-

unsur merek yang diperbandingkan tersebut **tidak mempunyai persamaan pada pokoknya;**

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka terhadap penolakan merek

REFLECTN DIGITAL PLANT SIMULATOR

yang diajukan oleh Pemohon Banding dengan agenda nomor **DID2023101925**, apabila dibandingkan dengan merek

**REFLECT** dengan nomor **IDM001082706** milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu, dapat dibedakan dari bunyi pengucapan maupun visual sehingga kedua merek tersebut tidak mempunyai persamaan pada pokoknya untuk barang/jasa sejenis, maka penolakan mana didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah tidak tepat dan benar; selanjutnya majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permintaan banding ini berkesimpulan bahwa penolakan tersebut harus dibatalkan dan selanjutnya **mengabulkan permohonan banding;**

Menimbang, bahwa berhubung Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding ini telah menyatakan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding, maka terhadap permohonan

merek REFLECTN DIGITAL PLANT SIMULATOR

dengan agenda nomor **DID2023101925** dapat didaftar untuk seluruh jenis barang dan jasa;

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini:

### MEMUTUSKAN

- I. Mengabulkan permohonan banding dari pemohon banding untuk seluruhnya;
- II. Memerintahkan kepada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis pada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum Republik Indonesia untuk menerbitkan sertifikat merek REFLECTN DIGITAL PLANT SIMULATOR nomor agenda **DID2023101925**, dengan tanggal penerimaan **3 November 2023** oleh Pemohon Banding untuk seluruh jenis barang dalam kelas **9** berupa "*perangkat lunak komputer*". dan kelas **42** berupa "*Jasa penyedia konsultasi yang berkaitan dengan perencanaan kapasitas; Layanan desain industri; Pengembangan teknis dan perencanaan teknis tanaman industri, penyimpanan data, pusat data dan bangunan; Penyediaan informasi, saran dan konsultasi terkait penelitian, pengembangan, evaluasi atau pengujian yang berkaitan*"

dengan resin sintetik; analisis kimia; desain dan pengembangan perangkat lunak komputer; desain industri; evaluasi sintesis kimia; konsultasi di bidang fisika; konsultasi di bidang kimia; konsultasi di bidang penelitian teknologi; konsultasi teknis yang berkaitan dengan pengembangan produk; konsultasi teknologi; layanan desain teknik; layanan kimia; layanan konsultasi di bidang pengembangan teknologi; penelitian kimia; penelitian teknis; pengujian material; penyusunan konstruksi; jasa penelitian dan pengembangan untuk orang lain". dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis;


Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada Hari Kamis tanggal **16 April 2025** putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri dari FAJAR B.S. LASE, S.T., M.A., M.H. sebagai Ketua dengan . DR. JUNAEDI SAIBIH, S.H., M.SI., LL.M. dan LUSI DEKRISNA, S.H., M.H. Anggota.

Anggota




1. DR. JUNAEDI SAIBIH, S.H., M.SI., LL.M.

Ketua



FAJAR B.S. LASE, S.T., M.A., M.H.



2. LUSI DEKRISNA, S.H., M.H.

